PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Yogyakarta)

RINGKASAN SKRIPSI

Faradiba Alivia Rahma

1117 29477

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

YOGYAKARTA

JULI, 2021

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Yogyakarta)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FARADIBA ALIVIA RAHMA

No Induk Mahasiswa: 111729477

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing	Penguji
Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak.	Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 26 Juli 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Yogyakarta dengan penggunaan 90 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan *tehnik purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA).* Hasil yang diperoleh kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran pajak, sanksi pajak, preferensi risiko

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of tax awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes with risk preference as a moderating variable. The population of this research is taxpayers who pay motor vehicle tax at the administration services office SAMSAT Yogyakarta with the use of 90 samples. Sampling was done by purposive sampling technique. Data analysis was performed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results obtained by tax awareness have a positive influence on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions do not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Risk preferences cannot moderate the effect of tax awareness and sanctions on motor vehicle taxpayer compliance.

***Keywords**: motor vehicle tax compliance, tax awareness, tax sanctions, risk preference*

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Latar Belakang

Berbeda dengan zaman kerajaan, pada zaman kolonial Hindia Belanda, Indonesia sudah mulai menerapkan pajak untuk rumah, sewa tanah, pajak usaha, dan pajak kepada pedagang yang pada saat itu juga terjadi banyak penyelewengan dan ketidakpastian pemerintah yang menjadikan masyarakat merasa keberatan karena sistem pajak saat itu. Pada akhirnya, Indonesia memiliki tiga sistem yang dilakukan dalam memungut pajak, yaitu *official assesment system* (ditentukan fiskus), *self assesment system* (menetapkan sendiri), serta *withholding system* (dengan pihak ketiga).

Pajak menjadi penerimaan maupun sumber kekayaan negara guna memenuhi kepentingan atau pembangunan negara (Prabandaru 2019). Pajak menjadi tulang punggung keuangan negara dan tercatat telah menyumbang sebesar 8,25% dari total pendapatan negara (Nurisdiyanto 2021).

Besar kecilnya pajak yang diterima sangatlah tergantung dari kepatuhan atas pajak seseorang. Pembayaran pajak juga menjadi sebuah hak bagi seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi melakukan pembangunan nasional (Cermati 2016).

Pajak yang ada di Indonesia adalah pajak pusat dan daerah. Pajak daerah terpecah menjadi pajak kabupaten/kota dan provinsi misalnya, pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor. meskipun tarif pajak dan restoran lebih tinggi dari tarif pajak kendaraan bermotor, tetapi pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan lebih besar di masa pandemi COVID-19 ini.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh tiap orang, dapat meningkatkan kewajiban pembayaran pajak kendaraan yang ada karena tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan secara progresif. Adapun Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan mengenai pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada awal tahun 2021. Berharap wajib Pajak dapat patuh dalam membayar pajak kendaraannya karena diadakannya penghapusan sanksi denda (Purnomo 2021).

Dalam hal ini, Permasalahan kepatuhan juga menjadi masalah yang penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia yang mengalami hambatan dalam penerimaan pajak saat pandemi COVID-19. Kepatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan oleh beragam keadaan, diantaranya kesadaran sendiri. Setiap orang yang memiliki rasa sadar dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam membayar kewajiban perpajakannya, serta menyadari pentingnya kepatuhan pajak terhadap pertumbuhan di daerahnya, maka akan membentuk kepatuhannya untuk membayar pajak secara tertib. Keadaan atau faktor lainnya adalah penetapan sanksi pajak. Diberlakukannya sanksi diharapkan dapat membentuk kepatuhan pajak. Terdapat dugaan bahwa ada faktor lain yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor yang diduga mampu memperkuat maupun melemahkan kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak adalah karena mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko itu diantaranya, risiko keuangan, sosial, pekerjaan, kesehatan, serta keselamatan. Konsep risiko ini mencakup penghindaran risiko, netral, atau penerimaan risiko (Yuniar Dwi et al., 2018). Prefrensi risiko atas pajak memengaruhi patuh atau tidaknya seseorang dalam membayar perpajakannya.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan uraian yang ada di atas, peneliti termotivasi mengutip judul **"Pengaruh Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Yogyakarta)."**

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behaviour

Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang ditemukan oleh Ajzen and Fishbein (1980) yang menyatakan bahwa perilaku individu secara rasional dalam mempertimbangkan berbagai informasi yang tersedia melalui cara yang sistematis (Ajzen 2005). Perilaku seseorang dalam teori ini akan terbentuk karena niat (intention) yang timbul dari diri seseorang.

Pajak Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yaitu apapun kendaraan dengan roda dua atau lebih, beserta gandengannya yang dapat digunakan pada semua jenis jalan darat, dan dapat digerakkan oleh peralatan-peralatan teknik, yaitu berupa motor atau peralatan lainnya dan juga berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat berat dan alat besar yang dapat bergerak (Republik Indonesia 2009).

Kepatuhan Pajak

kepatuhan perpajakan merupakan waktu ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terpaksa sesuai dengan peraturan berlaku (Asrianti 2018). Penelitian

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tambun and Witriyanto (2016) mendefiniskan kepatuhan perpajakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk membayar pajaknya yang dalam hal ini telah tertulis ketentuan pelaksanaannya. Seorang wajib pajak yang bertanggung jawab atas status kewarganegaraannya dan memenuhi pajaknya sesuai dengan waktu yang ditetapkan karena takut dengan adanya sanksi pajak adalah pengertian dari kepatuhan pajak (Kundalini 2016). Dapat disimpulkan kepatuhan pajak merupakan perbuatan yang dimiliki seseorang untuk taat melaksanakan kewajibannya atas pajak berdasarkan undang-undang di suatu negara.

Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan ialah keadaan ketika seseorang mengerti dan paham arti dari suatu pajak dan menyadari pentingnya pajak sehingga ia sadar untuk membayar perpajakannya (Kundalini 2016). Ismail (2017) pada penelitiannya telah mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kondisi ketika wajib pajak mengerti, paham, serta melakukan kewajiban pajaknya secara ikhlas. Menurut Farandy (2018), mengatakan bahwa kesadaran pajak merupakan keadaan untuk memahami dan mengerti dirinya berkewajiban membayar pajak yang telah tertulis dalam peraturan perpajakan negara. Disimpulkan, arti kesadaran pajak ialah pemahaman maupun pengetahuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah sesuatu yang digunakan sebagai pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Nadia 2019). Keberadaan sanksi pajak dapat menjadi pelajaran agar wajib pajak tidak melanggar dan takut akan hukuman yang diberikan (Asrianti 2018). Virgiawati et al. (2019) dalam penelitiannya

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengatakan bahwa sanksi perpajakan juga diartikan sebagai jaminan jika norma pajak akan dituruti dan dipatuhi serta ditaati. Adanya pemberian sanksi administrasi menjadikan wajib pajak memandang sanksi tersebut akan lebih merugikannya sehingga dirinya tepat waktu untuk membayar pajaknya.

Preferensi Risiko

Risiko adalah peluang terjadinya kerugian sehingga arti dari preferensi risiko adalah kondisi ketika seorang individu akan memilih untuk mengambil risiko atau lebih memilih risiko yang lebih kecil (Triadhi 2014). Ismawati (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa preferensi risiko sebagai salah satu kondisi yang berkaitan dengan mengambil suatu keputusan untuk patuh terhadap pajak. Sehingga pengertian referensi risiko wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak mempertimbangkan untuk menerima atau menolak adanya risiko pajak sehingga memengaruhi patuh atau tidaknya dalam membayar pajak (Safitri 2013). Preferensi risiko berkaitan dengan penelitian ini karena seseorang akan yang mempertimbangkan perilakunya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pengembangan Hipotesis

Berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu individu dalam berperilaku dipengaruhi oleh adanya keyakinan, yaitu keyakinan berperilaku atau *behavioral belief.* Seseorang yang sadar akan kewajiban pajaknya, maka juga akan mempercayai bahwa pembayaran pajak kendaraannya sebagai wujud untuk membangun daerahnya dan menyadari penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negaranya. Oleh sebab itu, adanya kepercayaan itu akan membentuk perilaku kepatuhannya. Ketika seseorang sadar bahwa pembayaran pajak akan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendorong terciptanya kemajuan pembangunan, yang tentunya nanti akan berdampak pula pada fasilitas-fasilitas yang akan ia dapatkan, meskipun tidak secara langsung, maka hal tersebut akan menumbukan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. semakin besar seseorang untuk sadar akan pajaknya, akan semakin tinggi pula kepatuhannya berkaitan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari uraian di atas, diajukan hipotesis pertama penelitian yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Adanya penetapan sanksi pajak yang tegas oleh pemerintah memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan karena memandang bahwa sanksi yang diberikan akan lebih merugikannya sehingga memilih untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu. Semakin lama terlambat membayar pajak kendaraan, semakin tinggi sanksi atas keterlambatan yang harus dibayarkan. Untuk itu, seseorang akan patuh dalam membayar pajaknya agar terhindar dari pengenan denda yang berat. Selain itu, adanya pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar tanpa toleransi dan negosiasi, dapat membentuk wajib pajak untuk patuh. Besarnya material sanksi yang dirasakan oleh wajib pajak, menjadikan kepatuhannya dalam peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Siapapun pemilik kendaraan bermotor telah menjadi wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya mengerti dan memahami tanggung jawab atas kendaraan yang dimilikinya. Apabila sudah paham dengan tanggung jawabnya, maka akan paham juga dengan konsekuensi atau risiko yang harus diterima apabila tidak

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memenuhi tanggung jawab tersebut. Risiko pajak dapat terjadi bagi siapapun yang melanggarnya diantaranya, risiko kesulitan ketika menghadapi sidang tilang karena melanggar peraturan perpajakan dan risiko terkena razia kendaraan bermotor akibat menunggak bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Akibatnya, wajib pajak akan memikirkan untuk menghindari risiko itu. Semakin seseorang takut dan memilih untuk menghindari risiko demi keselamatannya maka akan semakin terbuka hatinya untuk sadar dalam membayar pajak kendaraannya sehingga kepatuhan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraannya menjadi meningkat. Semakin menghindari risiko pajak, semakin kuat pengaruh niat kesadarannya untuk patuh terhadap pajak. Berikut hipotesis ketiga penelitian yang diajukan penulis adalah preferensi risiko memperkuat pengaruh kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berbagai risiko terkenanya sanksi pajak dapat terjadi kepada siapapun bagi yang melanggarnya karena penetapan sanksi ini dilakukan secara tegas tanpa toleransi. Bagi wajib yang membayar pajak kendaraannya tidak tepat waktu, maka harus siap menerima risiko mengeluarkan biaya untuk membayar denda keterlambatan. Semakin lama terlambat, maka semakin berat risiko yang harus ditanggung untuk membayar dendanya. Tidak hanya itu, jika wajib pajak terbukti telah menunggak pembayaran pajak kendaraannya lebih dari dua tahun, maka ia harus siap menerima risiko bahwa data kendaraan bermotor akan dihapuskan yang berakibat fatal karena surat kendaraan tidak berlaku lagi dan berhak untuk disita. Akibatnya, patuhnya wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya karena dirinya cenderung menghindari risiko terkena sanksi pajak yang sangat merugikan. Tingginya kecenderungan untuk menghindari risiko

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terkenanya sanksi yang memberatkan dan merugikan, menyebabkan kuatnya pengaruh kepatuhan tersebut karena adanya risiko tersebut yang ingin dihindari. Berikut hipotesis keempat penelitian ini yang penulis ajukan adalah preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Penelitian

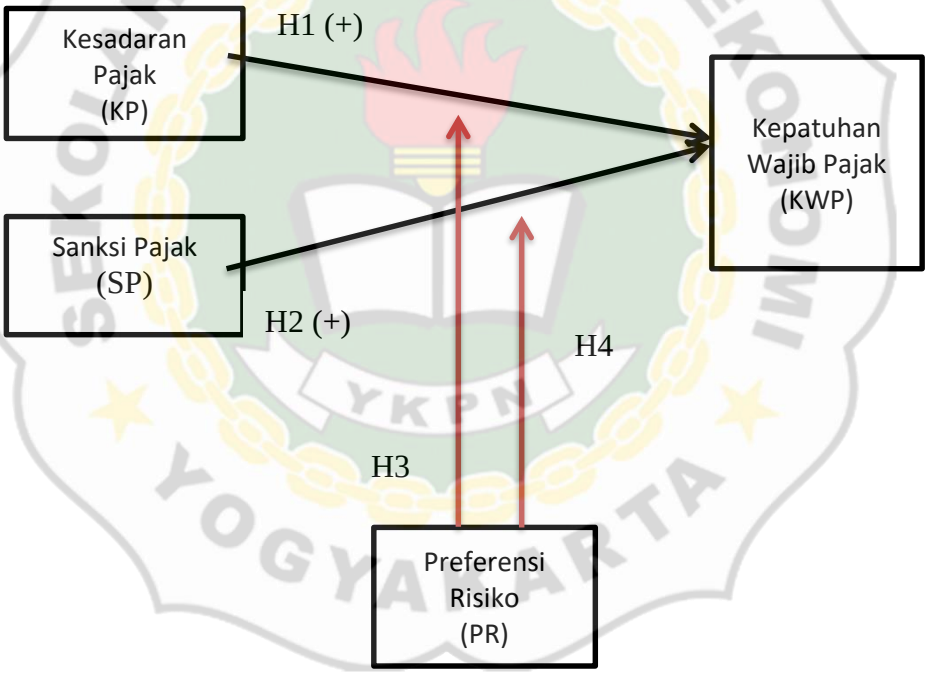

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode Analisis Data

Analisis yang ada pada penelitian adalah analisis kuantitatif. Pemerolehan data yang telah terkumpul, akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk hipotesis pertama dan kedua. Namun hipotesis ketiga dan hipotesis keempat dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis (MRA).*

Uji Validitas

Dengan melakukan uji kevalidan data, dapat diketahui apakah instrumen atau kueisioner dapat mengungkap yang diukurkan pada angket (kuesioner). Kevalidan butir pertanyaan pada kuesioner ditentukan oleh nilai korelasi (r hitung) di atas nilai r tabel (Ghozali 2013).

Uji Reliabilitas

Pengujian dilakukan secara *one shot*, yaitu sekali mengukur, selanjutnya membandingkan jawabannya dengan pertanyaan lainnya yang dalam hal ini dilakukan dengan *Cronbach's Alpha*. Yang disebut konstruk atau variabel yang reliabel ketika *Cronbach's Alpha* di atas 0,60.

Uji Normalitas

Dalam metode ini, data disebut normal jika menghasilkan angka Asymp.Sig yang lebih besar daripada Alpha sebesar 0,05 (alpha) (Ghozali 2013).

Uji Multikolinieritas

Disebut bebas dari gejala multikolinieritas apabila angka tolerance mendekati 1 atau di atas 0,10 dan angka *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah dari 10 (Ghozali 2013).

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu metode dalam mengujinya yaitu dengan uji glejser yang memiliki kriteria angka signifikansi seluruh variabel independen harus di atas 0,05.

Uji Simultan

Nilai signifikansi dan nilai F hitung menjadi acuan yang dalam hal ini jika signifikansinya dibawah alpha 5% dan angka kritis F di atas F tabel menandakan adanya variabel eksogen/independen yang mampu memprediksi variabel dependennya (Algifari 2016).

Uji Determinasi

Angka R2 diantara nol hingga angka satu, jika mendekati angka 1, maka prediksi variabel endogen/dependen terhadap variabel eksogen/independen hampir memberikan keseluruhan informasinya (Algifari 2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Guna menguji pembuktian hipotesis dari pernyataan mengenai sifat sebuah populasi maka dilakukanlah uji regresi linier berganda yang berfungsi melihat hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap dependennya atas pengaruhnya.

Moderated Regression Analysis

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menguji hipotesis dengan variabel moderasi. Salah satunya adalah uji interaksi MRA dengan mengalikan dua atau lebih variabel independennya. Apabila hasil dari perkalian itu signifikan, variabel dinyatakan dapat memoderasi pengaruh variabel eksogen (independen) dan endogen (dependennya).

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan data dari 90 sampel dan menggunakan tingkat kepercayaan (signifikansi) sebesar 95% (α=95%). Dengan demikian, didapatkan 0,207 nilai r tabel dari 90 sampel. Dapat dilihat jika seluruh pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan valid dengan nilai R hitung 0,207 di atas 5% (tingkat signifikansi) sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Penyajian data telah menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan penelitian ini dikatakan lolos uji reliabilitas dengan bukti *croncbach's alpha* pada semua varibel memiliki nilai di atas 0,6. Disimpulkan, item-item pertanyaan guna memperoleh data dari responden dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur keempat variabel.

Uji Normalitas

Data yang normal jika memiliki Asymp.Sig di atas 0,05(Ghozali 2013). Telah diperoleh dari 90 sampel angka 0,111 Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 5% (tingkat signifikansi yang digunakan). Data dinyatakan berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi

Uji Multikolinieritas

Dari sajian tabel dapat dilihat bahwa variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10,00. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Heteroskedastisitas

Guna melihat apakah terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini, maka diperlukan Uji Glejser dengan kriteria nilai Sig. Nilai Sig. kepatuhan pajak 0,612, variabel sanksi pajak 0,463, dan variabel preferensi risiko sebesar 0,443 yang berarti Sig. tersebut memiliki nilai di atas 0,05. Model regresi ini dapat dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model regresi tidak ada kesamaan variasi satu residual pengamat terhadap pengamat lainnya.

Uji Simultan

Ini dilakukan guna mengetahui seberapa mampu variabel eksogen/independen kesadaran pajak dan sanksi pajak memprediksi variabel endogen/dependen kepatuhan wajib pajak. Dapat diamati bahwa angka Sig. sebesar 0,000 dibawah 0,05 dan 9,650 angka kritis F di atas 3,10 F test (tabel). Model penelitian yang diajukan dinyatakan model yang baik, yang berarti variabel kesadaran maupun sanksi pajak mampu memprediksi kepatuhan pajak.

Uji Determinasi

Pengujian yang dilakukan dengan melakukan uji koefisien Determinasi ini dapat menunjukkan seberapa besar hubungan variabel independen (kesadaran dan sanksi pajak, serta preferensi risiko) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen/dependen. Angka 0,163 Adjusted R Square yang artinya kepatuhan wajib pajak hanya mampu dijelaskan 16,3% oleh variasi variabel kesadaran pajak maupun sanksi pajak dan 83,7% (sisanya) dijelaskan selain kedua variabel eksogen/independen tersebut.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Regresi Linier Berganda

Guna melihat apakah hipotesis didukung, peneliti mengujinya melalui uji parsial dengan menunjukkan angka Sig. dibawah tingkat signifikansi 5% dan β (beta) bernilai positif dan sebaliknya (Ghozali 2013). Akan tetapi, jika angka Sig. dibawah 5% tetapi β (beta) bernilai negatif, maka variabel eksogen/independen berpengaruh negatif terhadap dependennya. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini telah didukung. Hal ini terlihat pada variabel kesadaran pajak yang angka Sig. 0,000 dibawah 0,05 serta angka yang positif pada β (beta). Artinya hipotesis kesadaran pajak dinyatakan dapat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung. Dan didapatkan angka Sig. 0,045 dibawah 0,05, tetapi β (beta) menunjukkan nilai yang negatif. Artinya, hipotesis kedua tidak didukung karena variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Moderated Regression Analysis

Pengujian hipotesis ketiga maupun keempat ini dilakukan menggunakan uji interaksi dengan mengalikan variabel moderasi preferensi risiko dan variabel independen kesadaran pajak, serta mengalikan preferensi risiko dan sanksi pajak sebagai variabel independen kedua (Ghozali, 2011). Variabel Z (preferensi risiko) dikatakan dapat memoderasi dan memiliki pengaruh positif apabila nilai signifikansinya dibawah 0,05 dan angka hitung t bernilai positif. Dapat dilihat angka Sig. preferensi risiko 0,097 dan 0,934 hasil perkalian dari variabel kesadaran pajak dan preferensi risiko (KPPR). Angka di atas 5% sehingga dikatakan bahwa variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga hipotesis ketiga tidak

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

didukung. Adapun variabel preferensi risiko ini disebut dengan moderasi potensial, karena tidak memiliki interaksi maupun hubungan dengan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Dan terlihat angka Sig. preferensi risiko (PR) 0,002 dibawah 5%, sehingga estimasi pertama memiliki pengaruh signifikan. Akan tetapi, menunjukkan signifikansi dari perkalian sanksi pajak dan preferensi risiko (SPPR) 0,372 di atas 5%. Oleh sebab itu hipotesis ini tidak didukung karena pada hipotesis utama yaitu pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak didukung sehingga kehadiran preferensi risiko pun tidak dapat memoderasikannya.

Kesimpulan

1. Dari uji regresi berganda didapatkan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Dari uji regresi berganda yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Dengan melakukan Uji MRA, preferensi risiko tidak dapat memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Melalui uji MRA diperoleh hasil preferensi risiko tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan Penelitian:

1. Terdapat jawaban yang kurang stabil dari responden dan kurang teliti dalam mengisi kuesioner dari pengamatan peneliti sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai sampel, sehingga mengurangi jumlah sampel yang ada.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Dilakukannya penelitian ini disaat pandemi COVID-19 sehingga sulitnya dalam memperoleh sampel dengan baik yang hanya memungkinkan untuk membagikan kuesioner secara online dan sebaiknya menambahkan sedikit wawancara agar datanya menjadi lebih lengkap dan akurat.

Saran

1. Saran bagi pemerintah dalam memilih waktu penetapan kebijakan pemutihan pajak supaya pelonggaran sanksi tersebut tidak berlarut-larut yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak juga turut menurun.
2. Selain menggunakan kuesioner online, dapat menambahkan dengan menggunakan kuesioner tertulis atau dengan wawancara pada peneliti selanjutnya.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu *love of money*. Dikarenakan seseorang yang memiliki kecintaan tinggi akan uang akan membuatnya tidak mau membayar sanksi pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 2005. *ATTITUDES, PERSONALITY AND BEHAVIOR*. Second Edi.

Alabede, James O., Zaimah Zainol Ariffin, and Kamil Md Idris. 2011. "Individual Taxpayers ' Attitude and Compliance Behaviour in Nigeria : The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference." *Journal of Accounting and Taxation* 3(September):91–104.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Algifari. 2010. *Statistika Deskriptif Plus*. Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Algifari. 2015. *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Algifari. 2016. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. 3rd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Angraini, Dian, and Siti Khairani. 2018. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang* 1–14.

Asrianti. 2018. "Pengaru Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefensi Risiko Sebagai Variabel Moderating." *Sereal Untuk* 51(1):51.

Cermati. 2016. "Manfaat Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara." *Cermati.Com*. Retrieved (https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara).

Dataku DIY. n.d. "Pajak Daerah." Retrieved (http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/34-ringkasan-apbd).

Dwi, Yuniar, Dhiana Patricia Paramita, and Ari Prananditya. 2018. "Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Salatiga."

Farandy, Muhammad Rafl. 2018. "Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Journal of Chemical*

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Information and Modeling 53(9):1–119.

Ghozali, Imam. 2011a. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19." *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro* 68.

Ghozali, Imam. 2011b. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro." *Information Technology* 2(2).

Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25."

Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black. 1998. "Factorial Analysis." *Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall*.

Hambali, Atika Jauharia Hatta. 2020. "The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction." *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 23(1):57–68.

Hestanto. 2018. "Teori Perpajakan Indonesia : Sanksi Pajak." *Hestanto Personal Website*. Retrieved (https://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/).

Indonesia, Ikatan akuntan. 2019. *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*. Vol. 1. Edisi I 20. ikatan akuntansi indonesia.

Ismail, Tri Julianti Fatimah. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan*

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar.

Ismawati, Erlina (Agama Islam Negeri Surakarta). 2017. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KPP PRATAMA KOTA KUDUS)." 1–163.

Julianti, Murni; Zulaikha. 2014. "(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari Semarang)." *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2005):1–15.

Krisnadeva, Anak Agung Ngurah, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2020. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi* 30(6):1425. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i06.p07.

Kundalini, Pertiwi. 2016. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PEGAWAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015." *PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA* 31–48.

Nadia, Aprita. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung).” *Journal of Accounting* 53(9):1689–99.

Nagoro, Mukhamad Wisnu. 2021. “Menengok Sejarah Perpajakan Di Indonesia : Bagian Kedua.” *Djp*. Retrieved (https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua).

Nugroho, Aditya, Rita Andini, and Kharis Raharjo. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Journal Of Accounting* 2(2):1–13.

Oe, Meitha Djohan. 2010. “Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 5(2):123–32.

Prabandaru, Ageng. 2018. “Perbedaan Pajak Pusat Dan Daerah Yang Wajib Anda Ketahui.” *Tips Pajak*. Retrieved (https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-pusat-dan-daerah/).

Prabandaru, Ageng. 2019. “3 Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia.” *IN LAPOR PAJAK*. Retrieved (https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/).

Pravasanti, Yuwita Ariessa, and Desy Nur Pratiwi. 2021. “Pengaruh Kesadaran , Pemahaman , Sanksi , Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(2):405–11.

Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. edited by teddy chandra. Zifatama.

Purnomo, Ari. 2021. “Pemutihan Pajak Kendaraan Di Yogya Berlaku Sampai Akhir

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Juni 2021." *Kompas.Com*. Retrieved (https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/07/101200415/pemutihan-pajak-kendaraan-di-yogya-berlaku-sampai-akhir-juni-2021).

Putra, I. Made Adi Darma. 1981. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.

Republik Indonesia, Presiden. 2009. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH." 1–124.

Rorong, Elisabeth Nadia, Lintje Kalangi, and Treesje Runtu. 2017. "Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):175–87. doi: 10.32400/gc.12.2.17480.2017.

Safarina, Hamida Amri. 2020. "Ketentuan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." *DDTC News*. Retrieved (https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pemungutan-pajak-kendaraan-bermotor--21388?page_y=1923).

Safitri, Candra. 2013. "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa."

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53(9):1–25.

Sari, R. A. Vivi Yulian, and Neri Susanti. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):63–78. doi: 10.37676/ekombis.v2i1.5.

Tambun, Sihar, and Eko Witriyanto. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara)." *Media Akuntansi Perpajakan* 1(2):86–94.

Tiraada, Tryana. 2013. "Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak,Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Emba* 1(3):999–1008.

Triadhi, Nyoman Andika. 2014. "Kata Kunci:" 6:345–55.

Virgiawati, Pradipta Anisa, Samin, and Dwi Jaya Kirana. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)." *Jurnal MONEX* 8(2):1–15.

Wahyuningsih, Tri. 2019. "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)* 1(3):192–241.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wardani, Dewi Kusuma, and Moh. Rifqi Asis. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan." *Akuntansi Dewantara* 1(2):106–16.

Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5(1):15. doi: 10.24964/ja.v5i1.253.

Wulandari, Retno. 2020. "Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Business and Banking* 10(1):169. doi: 10.14414/jbb.v10i1.2298.

Yadnyana, I. Ketut. 2009. "Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar." *Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

Yunia, Ni Nyoman Sulistya, I. Nyoman Kusuma, and I. Made Sudiartana. 2021. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No . 23 Tahun." 3(1):106–16.

Yuslina, Prima, Amries Rusli Tanjung, and Alfiati Silfi. 2018. "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbar." *Akuntansi Dan Manajemen* 13(2):40–57. doi: 10.30630/jam.v13i2.38.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id